

**INTERVENSI KESIAPAN IBU BERBASIS SPIRITUAL
TERHADAP MATERNAL CONFIDENT PADA IBU MUDA
DI KECAMATAN DUKUN MAGELANG
JAWA TENGAH**

Warsiti., S.Kp., M.Kep., Sp.Mat¹, Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., M.S.I^{2*}

¹) Program Studi Keperawatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

²) Program Studi Fisioterapi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

*Email: islamiyatur.rokhmah@unisayogya.ac.id

Catatan: Berikan tanda (*) setelah nama, jika merupakan penulis korespondensi dan cantumkan email (disarankan email institusi)

Abstrak (Times New Roman 11, spasi 1)

Keywords:
*intervensi, spiritual,
maternal confident,
ibu muda*

Pernikahan dini disebabkan karena kurangnya informasi tentang dampak dan akibat yang akan terjadi bagi pasangan muda, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, psikologis maupun sosial. Penyebab pernikahan dini diantaranya kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), kemiskinan dan budaya. Sedangkan dampak pernikahan dini secara kesehatan adalah akan menyebabkan kemamilan dini, kanker servik, dan IMS. Ketiadaan akses informasi menyebabkan minimnya pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan usia muda tersebut. Remaja sebagai agen of change menjadi sangat penting untuk diperhitungkan, dikarenakan secara demografi jumlah remaja menduduki posisi yang besar; dan agenda SDGs 2015-2030 menempatkan remaja menjadi salah satu pusat pembangunan. Selain itu remaja-lah yang akan menentukan peradaban islam dimasa depan menjadi lebih baik atau buruk. Jika pernikahan dini semakin banyak maka apa yang akan terjadi pada generasi islam kedepan. Pasangan muda secara psikis dan fisik belum siap untuk menjadi orang tua dan mendidik anak mereka secara baik, bagi yang sudah terlanjur menikah diusia muda belum maksimalnya pembinaan tentang parenting bagi pasangan yang menikah diusia. Wal hasil pasangan yang menikah muda akan mendidik anak mereka dengan pola asuh yang tidak semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola asuh terhadap anak yang dilakukan oleh pasangan yang menikah diusia muda/dini. Kemudian selain itu juga bertujuan untuk mengetahui sistem dan model pembinaan parenting dari keluarga, pemerintah(departeman agama/KUA) dan masyarakat kepada pasangan yang menikah diusia muda/dini. Adapun metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi dan dokumentasi.

1. PENDAHULUAN [Times New Roman 11, spasi 1, bold]

Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 tentang usia pernikahan yakni perempuan berusia 16 tahun laki-laki 19 tahun, hal ini sangat bertentangan dengan usia kedewasaan menurut kesehatan, bahwa kesiapan perempuan untuk melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun, karena jika dilakukan dibawah 20 tahun maka faktor resiko pernikahan di usia muda akan menyebabkan kanker serviks [1].

Pernikahan dini, banyak dijumpai atas dasar alasan adanya “kecelakaan” dalam pergaulan hingga menimbulkan “Kehamilan Tidak Diinginkan” (KTD). Oleh karenanya, banyak pasangan menikah demi meredam pergunjangan masyarakat, meskipun pernikahan tersebut rentan konflik. Ini karena pernikahan itu atas dasar keterpaksaan, bukan karena kesiapan serta orientasi nikah yang kuat.

“Pernikahan dini” seringkali dijadikan solusi atas kasus kenakalan remaja. Sebuah penelitian melaporkan sekitar 90% pelajar di salah satu kota di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah tidak perawan lagi. Di era pergaulan yang semakin bebas, ada sebagian anggapan bahwa persoalan ini dapat diselesaikan dengan pernikahan dini. [2]

Selain itu pernikahan dini juga turut menyumbang Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata AKI tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu. Dalam hal ini, fakta lonjaknya kematian ini tentu sangat memalukan pemerintahan yang sebelumnya bertekad akan menurunkan

AKI hingga 108 per 100 ribu pada 2015 sesuai dengan target MDGs. (www.sindonews.com 26 September 2013). Karena ketidakberhasilan target MDGs tersebut maka dilanjutkan dengan target SDGs hingga tahun 2030 yaitu pada poin ke 26 pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kematian bayi, anak dan ibu serta mengakhiri semua jenis kematian. [3].

Terkait tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), dua ormas Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan setuju perlunya revisi usia nikah pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "NU setuju terhadap perubahan batas usia perkawinan dari usia 16 tahun ke usia 18 tahun atau setara dengan tamat SLTA bagi laki-laki dan perempuan. Selain menyangkut mengenai reproduksi yang belum siap juga menyangkut tingginya kematian ibu dan bayi,". Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Hikmah PP Muhammadiyah, Nadjamuddin Ramly. Menurutnya UU Perkawinan memang harus direvisi dengan alasan akibat tingginya kematian ibu dan untuk menata kembali kependudukan Indonesia. Hemat dia, perubahan batas usia perkawinan idealnya bagi pria menjadi 25 tahun dan wanita menjadi 20 tahun. [4]

Fenomena pernikahan dini disinyalir menjadi salah satu penyebab naiknya jumlah penduduk di Indonesia yang tidak terkendali. Meski terhitung masih rendah, hasil survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menjadi pukulan berat pemerintah. Data survei SDKI memperlihatkan tingkat kelahiran *Total Fertility Rate* (TFR) nasional meningkat dari 2,41 menjadi 2,6, sedangkan di Yogyakarta menunjukkan peningkatan dari 1,93 menjadi 2,1 [5]. Ancaman ledakan penduduk menjadi bom waktu yang harus di hadapi bangsa

Indonesia karena Indonesia menduduki peringkat keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Tahun 2013 angka pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,5% per tahun, artinya ada penambahan sekitar 3,5 juta hingga 4 juta penduduk setiap tahun. Dengan pertumbuhan sebesar itu, jumlah penduduk Indonesia di akhir 2013 ini saja diperkirakan akan menyentuh 250 juta jiwa. Jika tak ada keseriusan mengurangi laju tersebut, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 dapat mencapai 450 juta jiwa. [6]

Angka Partisipasi Kasar (APK) warga Kabupaten Magelang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK atau sederajat lainnya, masih rendah yakni hanya sekitar 48 dari 100 orang. Hal ini menunjukkan, jika tingkat kesadaran warganya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih atas, masih cukup rendah."Perhitungan itu berasal dari jumlah anak yang melanjutkan sekolah di SMA/SMK dibagi jumlah anak usia 16-18 tahun di Kabupaten Magelang, dikali seratus. Ketemunya sekitar 48 orang," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang. [7]

Pernikahan dini sering terjadi di kawasan pedesaan dikarenakan tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah, juga faktor akses informasi yang belum memadai. Pernikahan dini di Jawa Tengah menunjukkan prosentase 27,84%. [8]. Pada tahun 2015 remaja menikah di usia dini terlihat masih cukup tinggi jumlahnya di Jawa Tengah mencapai 36-1000 kelahiran.[9] Sedangkan di Kabupaten Magelang yakni di kecamatan Mungkid Selama bulan Januari-Juni 2015 tercatat sebanyak 67 anak di bawah usia 17 tahun melahirkan anak di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Angka ini menempatkan Pakis menjadi salah satu kecamatan dengan angka ibu melahirkan

di bawah umur tertinggi di Kabupaten Magelang. Camat Pakis Mashadi mengaku pihaknya baru mengetahui temuan tersebut pada bulan Desember 2015 lalu. [10]

Pernikahan pada usia dini lebih memberikan dampak negatif dalam kehidupan berumah tangga atau bermasyarakat. Secara psikologis kedua pasangan yang melakukan pernikahan usia dini kurang siap untuk menjalani suatu kehidupan berumah tangga dan mengasuh anak. Pernikahan usia dini lebih sering terjadi di daerah pedesaan dari pada di perkotaan. Rendahnya tingkat pendidikan, status ekonomi yang rendah, dan adat di lingkungan masyarakat merupakan suatu faktor pencetus dilakukannya pernikahan usia dini. [11]

Pasangan usia dini yang berada pada rentang usia dibawah 21 tahun, pada usia ini belum dianggap matang secara psikologis maupun fisik. Pada usai kurang dari 21 tahun pasangan ini memiliki emosional yang kurang stabil sehingga mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk sulit mengendalikan diri dan menjalani kewajiban dalam hidup berumah tangga dan mengasuh anak. Tidak jarang ditemukan pada pasangan usia muda masih banyak bergantung pada orang tua mereka yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian dan kesiapan masih kurang untuk menjalani peran dan kewajiban sebagai orang dewasa sehingga kurang memahami dalam mendidik ataupun mengasuh anak. Menurut penuturan Supartini (2004) [12] jika terlalu muda untuk menjadi orang tua maka kemungkinan besar tidak dapat menjalankan peran tersebut secara optimal karena dipelukan kekuatan fisik dan psikososial.

Sejak tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang

Penyelenggaraan Kursus Pranikah bagi calon pasangan yang akan menikah, program ini bisa dilaksanakan oleh KUA, Akademisi dan Lembaga atau Organisasi Keagamaan yang sudah memiliki sertifikat resmi ijin pelaksanaan pelatihan. (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. J.II/542Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah). Materi yang disampaikan seputar SUSCATIN (Kursus Calon Manten) akan dilaksanakan selama 24 jam pelajaran. Materi yang diberikan ada tujuh, yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri. [13]

Dari paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Inverfensi Kesiapan ibu Berbasis Spiritual terhadap Maternal Confident pada Ibu Muda**”di Dusun Sewukan Kecamatan Dukun Magelang Jawa Tengah”.

2. METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Trianggulasi data[14]. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam (*depth interview*), diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dan dokumentasi. Sedangkan Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di kecamatan Dukun kabupaten Magelang Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Usia Pernikahan

Perempuan nikah diusia muda banyak ditemui di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Menurut Wiwik ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Dukun rata-rata perempuan nikah diusia 12-16

tahun, karena KUA belum mengizinkan nikah pada usia dibawah 16 tahun, maka kebanyakan dari mereka menikah siri terlebih dahulu. Setelah usia genab 16 tahun baru dicatikan nikah resmi di KUA.

Ada anak yang baru mens pertama langsung menikah, Ada yang saat nikah masih tidur bersama ibunya, biar tidak hamil duluan. Rata-rata yang menikah dibawah umur nikah siri dulu, baru setelah itu ijab qobul resmi seelah usia cukup umur. Kelas 2 SMP hamil suami STM kelahiran 98...anak sudah 4 tahun. Kelahirna ibu 99 anak sudah 4 tahun. kelas2 SMA—anak sudah 4 tahun.(Wiwik, Ketua PCA 'Aisyiyah kec Dulun, 20 Agustus 2019)

Data dari KUA kecamatan Dukun menunjukkan trend tingginya nikah diusia muda, yakni usia 16-19 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 1.

Menurut Kepala KUA kecamatan Dukun, usia pernikahan jika sudah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tidak bisa dikatakan pernikahan dini (anak/Muda) karena dari UU Pernikahan usia tersebut sudah dikatakan dewasa dan layak untuk menikah.

Tentang usia menikah kalau standarnya undang-undang perkawinan yang namanya pernikahan dibawah umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki laki atau catin pria yaitu kurang umur dalam artian harus ada dispensasi dari pengadilan agama, ada dua yaitu ada yang harus izin kedua orang tua umur yang kurang dari 21 tahun. Tergantung bagaimana kurang umur dalam artian harus dispensasi pengadilan itu umur 16-21 tahun, ditahun ini belum ada. (Ikhwan, Kepala KUA Kecamatan Dukun, 10 September 2019)

Dibulan ini dewasa-dewasa semua data nya nol. Karena tidak lebih dari umur

21 tahun sudah dalam wajar, kalau yang perempuan, kalau ini laki laki dan ini wanita. Bagi yang menikah dibawah usia yang ditetapkan, maka aministrasinya membawa izin orang tua, ayah dan ibunya mengijinkan. Pendidikan rata rata mayoritas SLTA yang menikah. (Ikhwan, Kepala KUA Kecamatan Dukun, 10 September 2019)

3.2 Alasan Menikah di Usia Muda

Beberapa alasan para perempuan di kecamatan Dukun yang menikah diusia muda adalah karena ingin meringankan beban orang tua, khawatir ditinggalkan oleh pacar (calon suami) dan ada yang dipaksa menikah oleh orang tuanya.

“ saya menikah cepat biar tidak menjadi beban orang tua” (WN, 15 Agustus 2019)

“ kalau saya menikah takut ditinggalin sama pacar” (PN, 15 Agustus 2019)

“ menawi kulo nikah dipaksa sama orang tua” (SY, 15 Agustus 2019)

Sedangkan alasan suami menikahi istrinya adalah karena mereka sebagian besar akan merantau ke Jakarta, maka ada kekhawatiran jika pacarnya akan diambil atau diperistri oleh orang lain.

“dari pada pacar saya ilang dinikahi orang, mending sebelum ke Jakarta dinikahi dulu” (kata suaminya PN, 15 Agustus 2019)

Sedangkan menurut Azizah menikah diusia muda (dini) hanyalah kasuistik, tidak semuanya yang mendaftarkan pernikahan di KUA kecamatan Dukun menikah diusia dini. Bagi yang menikah diusia yang belum cukup usianya dengan kondisi hamil terlebih dahulu, akan tetap didaftarkan untuk diajukan ke sidang pengajuan nikah dispensasi. Kemudian lebih lanjut menurutnya penyebab perceraian pada keluarga muda tidak hanya karena ekonomi, namun karena intervensi

campurtangan pihak ketiga, baik dari orang tua atau mertua.

Pernikahan dini kasuistik menurut saya karena memang bukan hubungan langsung karena ini dijatahkan sudah yang ingin menikah. Remaja usia nikah yang berpendidikan bukan terus kita adakan masyarakat untuk mengirim belum seperti itu. Saya harapannya lewat desa - desa secara kedinasan dipaket ini saya dari dulu tim PPTP2A (pusat pelayanan terpadu pencegahan pemberdayaan perempuan dan) dibawah Dinsos PPPA Kabupaten. Saya masuk tim dikonselor rohani. Saya paket sosialisasi dari dinas diperlindunganya saya pencegahan usia nikah. Termaksud mensosialisasikan bagaimana terjadi dimasyarakat anak hamil masih kurang umur sesuai Undang Undang Perkawinan. Hal seperti itu tidak dimengerti tetap didaftarkan walau nanti dapat dilakukan penolakan saat sidang. Saya menyingkronkan dengan PA karena data diminta untuk diska (dispensasi pernikahan). Tentang UUPKDRT saya sosialisasikan biasa dengan kesra, saya tinjauan agama teman saya pengacara tinjauan hukum. Proyek juga dari kesra kabupaten.lewat desa peserta tokoh masyarakat penting tidak hanya ibu ibu, bapak ibu tapi pembagian taulani. Maraknya perceraian ekonomi sama intervensi pihak ketiga tidak harus wilfil tapi mertua dan sebagainya. Ternyata ekonomi bukan nomor satu waktu penelitian disini pertama justru intervensi pihak ketiga keluarga dan sebagainya. (Azizah, Koordinator BIMWIN KUA Dukun, 10 September 2019)

3.3 NILAI ISLAM:

Mayoritas sebelum menyusui anaknya mereka membaca doa, namun dalam memperdengarkan murotal saat menyusui dan menidurkan anak-anak mereka, jarang mereka lakukan.

Miturut kulo nggih isslam mengajarkan bahwa kewajiban mengasuh bayi menjadi

tanggungjawab istri” (LS, 15 Agustus 2019)

“ saya jarang mendengarkan murotal saat menyusui dan menidurkan anak saya”(WN, 15 Agustus 2019)

“ nggih kadang-kadang mendengarkan murotal saat munyusui dan menidurkan anak saya”

” kalau membaca doa saat mau menyusui iya, tapi kalau mendengarkan murotal jarang”(SN, 15 Agustus 2019)

Selain itu Pemahaman mereka tentang kesehatan Reproduksi dalam pandangan Islam juga masih sangat lemah, seperti pandangan tentang donor ASI yang menurut mereka tidak bisa di donorkan. Belum samapai pengetahuan kontekstual tentang pemahaman donor ASI.

“ASI tidak bisa diberikan dengan cara donor ASI” (SP, 15 Agustus 2019)

3.4 Ibu muda belum siap menjadi ibu

Hasil menunjukkan dari beberapa informan ibu muda seperti yang telah diuraikan pada bab IV bahwa mayoritas perempuan muda belum siap menjadi seorang ibu, ada diantara mereka memasrahkan pengasuhan anaknya kepada ibunya. Secara psikologis mereka belum siap menjadi ibu, dan selain itu ada diantara mereka karena pendidikan yang terbatas, maka mereka mengalami double burden, yakni mengasuh anak sambil bekerja di sawah, pertanian, mbengkel dan yang lainnya, hal ini menunjukkan kurang siapnya emosional, psikologis dan ekonomi bagi para ibu muda dalam mengasuh anak.

“ saya kadang-kadang merasa kesulitan dalam mengasuh anak saya, dan kadang kadang juga meminta bantuan ibu saya, bahkan kadang saya khawatir dan cemas apakah saya mampu menjadi seornag ibu yang baik” (LS, 15 Agustus 2019)

“ saat mengasuh anak kadang saya tidak dapat nyambi pekerjaan apapun, repot mbak..., kulo njih kadang-kadang nyuwun bantuan ibuk kulo, krn kadang juga rasane kesulitan mengasuh anak yang rewel, terkadang saya merasa menjadi seorang ibu membuat saya tidak dapat berbuat hal-hal lain. Terkadang saya cemas dan khawatir akan kemampuan saya menjadi seorang ibu, apakah saya dapat merawat anak saya dengan baik atau tidak..., apakah saya dapat bertanggung jawab apa tidak...”(RN, 15 Agustus 2019)

Temuan dari penelitian diatas sama halnya dengan pandangan yang diutarakan oleh Ponzetti (2003) [15] mengatakan bahwa salah satu kondisi yang diakibatkan dari pernikahan usia dini yaitu adolescent parenthood atau kondisi dimana remaja harus menjadi orangtua. Kondisi ini lebih menuruk ke pasangan usia dini (di bawah 19 tahun) yang melahirkan dan memilih untuk mengasuh anak pada diri remaja terdapat tiga transisi yang terjasi secara serentak: (1) mereka harus melakukan penyesuaian terdapat perubahan-perubahan yang dapat terjadi dalam hubungan keluarga selama remaja, (2) Perubahan-perubahan fisik dan kemampuan kognitif mereka, (3) Perubahan dalam realitas social. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ponzetti mengungkapkan bahwa remaja yang menjadi ibu, kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan menghasilkan pendapatan yang memadai. Penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa bagi beberapa remaja yang menjadi ibu, konsekuensi negative kemungkinan hanya terjadi sementara, selama mereka mampu meyelesaikan pendidikan secepatnya dan tercukupi secara ekonomi. Bagaimanapun mereka kemungkinan besar akan mengalami banyak kejadian panuh tekanan dalam hidup, fungsi peran

keluarga yang berlawanan dan rendahnya tingkat kepuasan hidup.

3.5 Double burden (Beban Ganda) seorang ibu muda

Beban ganda tidak bisa dipungkiri bagi para ibu muda yang secara siap atau tidak siap harus mereka terima dan jalani. Kondisi mereka yang ditinggal suaminya merantau ke Jakarta mengakibatkan mereka harus mencari pekerjaan semampunya, karena dia juga masih memiliki anak yang masih kecil maka anak tidak bisa ditinggalkan, wal hasil maka anak selalu diajak dalam mencari nafkah untuk menyambung kehidupan.

Menurut Mansoer Faqih beban ganda merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, sebagaimana yang diungkapkan bahwa Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*) adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. [16]

Sedangkan problem yang dialami oleh para ibu muda dikecamatan Dukun adalah mereka mengalami beban ganda karena sebegini besar mereka ditinggal oleh suaminya yang bekerja di luar kota, sehingga memang tidak mungkin suami mereka membantu pekerjaan rumah ataupun luar rumah misalnya bertani, berkebun dan mencari kayu. Hal ini menunjukkan bahwa beban ganda adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bagi perempuan atau ibu muda yang ditinggal suaminya merantau.

3.6 Sinergitas KUA dan PKM pasca pernikahan belum terjalin

Pada paparan yang telah diuraikan di bab IV menunjukkan sudah ada sinergitas dari KUA dengan PKM meskipun masih dalam bentuk undangan,

belum ada kerjasama yang dibangun secara bersama-sama untuk mendesain program bersama. Kerjasama pihak KUA dan PKM belum terfokus pada program pasca pernikahan, yang mana para keluarga muda tentu sangat membutuhkan pendampingan, baik dari sisi agama maupun kesehatan. Diharapkan akan ada kerjasama lebih lanjut mengenai ini yakni pendampingan pasca pernikahan bagi keluarga muda.

Pentingnya suatu kerjasama untuk menguatkan satu isu, jika sinergitas ini dilakukan dengan baik maka hasilnya akan terasa lebih baik juga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kuswinar bahwa kerja sama lintas program merupakan kerja sama yang dilakukan antara beberapa program dalam bidang yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama lintas program yang diterapkan di puskesmas berarti melibatkan beberapa program terkait yang ada di puskesmas. Tujuan khusus kerja sama lintas program adalah untuk menggalang kerja sama dalam tim dan selanjutnya menggalang kerja sama lintas sektoral. [17]

Kerja sama lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor kesehatan yang merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kerja sama tidak hanya dalam proposal pengesahan, tetapi juga ikut serta mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta mengevaluasi. Lintas sektor kesehatan merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektor yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien dibanding sektor kesehatan bertindak sendiri (WHO 1998). Prinsip kerja sama lintas sektor melalui pertalian dengan

program di dalam dan di luar sektor kesehatan untuk mencapai kesadaran yang lebih besar terhadap konsekuensi kesehatan dari keputusan kebijakan dan praktek organisasi sektor-sektor yang berbeda. [17]

4 KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dari penelitian tentang Intervensi Kesiapan ibu Berbasis Spiritual terhadap Maternal Confident pada ibu Muda di kecamatan Dukun Magelang Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebagian ibu muda belum siap menjadi ibu untuk mengasuh anak mereka. Sehingga sangat membutuhkan bantuan dari keluarganya untuk mengasuh buah hati mereka. Disini pentingnya pelatihan parenting bagi ibu muda yang menikah diusia dini.
2. Beberapa dari ibu muda ditinggal oleh suami mereka, karena suami harus bekerja merantau. Maka seringkali mereka mengalami double burden (beban ganda) dalam melalukan pekerjaan rumah, mencari nafkah dan bersamaan dengan mengasuh anak mereka. Konsep relasi gender dalam pembagian kerja tidak bisa dilakukan bagi keluarga yang suaminya bekerja diluar kota, maka perempuan menjadi double burden sebuah keniscayaan.
3. Kerjasama antara KUA dan PUSKESMAS sudah terjalin, namun sebatas undangan untuk memberikan pelatihan BIMWIN. Namun kerjasama yang sifatnya membangun program bersama belum ada. Selain itu belum ada pendampingan pasca menikah bagi PASUTRI (Pasangan Suami Istri). Maka disini perlunya sinergitas multi stakeholder untuk pencegahan pernikahan dini dan upaya kuratif bagi yang sudah menikah diusia muda.

UCAPAN TERIMAKASIH (jika ada)


Terimakasih yang sebanyak-banyaknya diucapkan kepada LPPM UNISA yang telah medianai penelitian ini sehingga terbitlah

artikel yang sangat bagus untuk menjadi rekomendasi bagi kemajuan masyarakat khususnya penanganan bagi keluarga yang menikah di usia muda di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

REFERENSI

- [1] Mohammad Anwar, "Ilmu Kandungan" . edisi ketiga cetakan pertama, Penerbit : Pt Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo 2011, Jakarta.
- [2] Akhwatunah Majalah edisi 38 Menimbang Plus-Minus Pernikahan Dini : Akhwatunah Edisi 38 Senin, 11 Juni 2012 09:28 Zulfi Zumala Dwi Adriani, SS, MA <http://www.rahima.or.id>
- [3] Dokumen Hasil Tujuan Berkelanjutan, Terjemahan dari *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, International NGO Forum en Indonesian Development (INFID)
- [4] www.metrotvnews.com, Jum'at, 23 Agustus 2013
- [5] (www.ugm.ac.id/ 27-3-2013)
- [6] (www.metrotvnews.com/ /2013/09/28)
- [7] Kedaulatan Rakyat 18 Mei 2012
- [8] (www.Mudazine.com, 1 juni 2014)
- [9] (www.jatengprov.go.id, 5/5/2015).
- [10] (www.suara-merdeka.com, 27 April 2016)
- [11] Noorkasiani dkk, *Sosiologi Keperawatan*, 2009
- [12] Supartini. *Buku ajar konsep dasar keperawatan anak*. Jakarta. EGC 2012
- [13] Pawito, " Penelitian Komunikasi kualitatif", LKIS, tahun 2007, hal 99
- [14] (Kompas.com dengan judul "Mau Nikah Harus Kursus Dulu).
- [15] Ponzetti, *Ponzetti, J.J. (2003) International Encyclopedia of Marriage and Family*. 2nd Edition, Macmillian Reference, New York 2003
- [16] Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008)
- [17] Kuswidanti. *Gambaran Kemitraan dan Organisasi di Bidang Kesehatan*. Diunduh dari : www.lontar.ui.ac.id. Diakses tanggal 1 Oktober 2019

Grafik Usia Nikah Tahun 2016,2017 dan 2018



Sumber Data Catatan Nikah KUA kecamatan Dukun Kab Magelang

Gambar



Gambar 1. Double Burden Perempuan Muda (bekerja sambil mengasuh anak)